

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/19/PADG/2019
TENTANG
PENYEDIA *ELECTRONIC TRADING PLATFORM*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien, Bank Indonesia telah menetapkan kebijakan terkait penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing;
 - b. bahwa salah satu penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi yaitu penyedia *electronic trading platform*;
 - c. bahwa agar kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana dengan baik dan terstruktur maka diperlukan ketentuan pelaksanaan bagi penyedia *electronic trading platform*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyedia *Electronic Trading Platform*;

4

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6336);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIA *ELECTRONIC TRADING PLATFORM*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Penyelenggara Transaksi adalah badan usaha yang menyediakan teknologi dan menyelenggarakan sarana untuk melaksanakan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia.
2. Pasar Uang adalah pasar uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang.
3. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan/atau pembelian valuta asing terhadap rupiah.
4. Pelaku Pasar adalah pelaku Pasar Uang dan pelaku Pasar Valuta Asing.
5. Pelaku Pasar Uang adalah pelaku Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang.
6. Pelaku Pasar Valuta Asing adalah pihak yang melakukan kegiatan transaksi di Pasar Valuta Asing.

7. Penyedia *Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Penyedia ETP adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan interaksi dan/atau transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing.
8. *Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disingkat ETP adalah sistem elektronik yang digunakan oleh pelaku pasar sebagai sarana untuk melakukan transaksi pasar keuangan.
9. *Messaging Service* adalah alat telekomunikasi yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan interaksi dan/atau transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing yang dapat menampilkan data dan informasi keuangan serta dapat diintegrasikan dengan sistem di *middle office* dan/atau *back office* yang dimiliki oleh pengguna jasa.
10. *Systematic Internaliser* adalah bank yang menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing atas akun miliknya sendiri dengan Pengguna Jasa.
11. Penyelenggara Bursa adalah bursa berjangka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi, yang menyediakan sarana tertentu bagi Pengguna Jasa untuk melakukan transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing.
12. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik berbasis teknologi komputasi dan telekomunikasi.
13. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa yang ditawarkan oleh Penyedia ETP.
14. Instrumen Pasar Uang adalah instrumen pasar uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang.
15. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di

4

luar negeri dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk unit usaha syariah.

16. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, perorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Penyedia ETP sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Penyedia ETP dan mempunyai hak suara atau memiliki saham Penyedia ETP kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan Penyedia ETP dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Penyedia ETP baik secara langsung maupun tidak langsung.
17. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
18. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
19. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.
20. Penggabungan adalah penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
21. Peleburan adalah peleburan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
22. Pengambilalihan adalah pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

a₃

23. Pemisahan adalah pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Pihak yang menyediakan ETP dan/atau *Messaging Services* yang digunakan dalam melakukan interaksi dan/atau transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Penyedia ETP.
- (2) Kewajiban untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Penyedia ETP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. Bank yang menyediakan ETP untuk transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing yang telah memperoleh izin sebagai *Systematic Internaliser* dari Bank Indonesia; dan
 - b. Penyelenggara Bursa yang menyediakan ETP-untuk transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing, yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Bursa dari Bank Indonesia.

Pasal 3

Pemberian izin kepada Penyedia ETP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

- a. persetujuan prinsip; dan
- b. izin usaha.

Pasal 4

Pihak yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip sebagai Penyedia ETP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki akta pendirian dan anggaran dasar bagi pihak yang telah berbadan hukum perseroan terbatas atau

- memiliki rancangan akta pendirian dan rancangan anggaran dasar bagi pihak yang belum berbadan hukum perseroan terbatas, yang menunjukkan bahwa tujuan pendirian perseroan terbatas khusus untuk menyediakan sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing;
- b. memiliki rancangan kepemilikan saham dan calon pengurus;
 - c. memiliki rancangan struktur organisasi dan sumber daya manusia; dan
 - d. memiliki rancangan rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 1. studi kelayakan;
 2. potensi ekonomi;
 3. rencana pengembangan jenis produk;
 4. rencana pengembangan sistem; dan
 5. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik.

Pasal 5

Pihak yang mengajukan permohonan izin usaha sebagai Penyedia ETP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki persetujuan prinsip sebagai Penyedia ETP dari Bank Indonesia;
- b. berbadan hukum perseroan terbatas dengan persyaratan kepemilikan tertentu, yaitu dimiliki oleh:
 1. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
 2. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing, dengan batasan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling tinggi sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal disetor;
- c. memiliki modal disetor paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang

- tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);
- d. memiliki infrastruktur yang andal dan aman;
 - e. memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan/atau aspek keuangan bagi Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi;
 - f. memiliki rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 - 1. studi kelayakan;
 - 2. potensi ekonomi;
 - 3. rencana pengembangan jenis produk;
 - 4. rencana pengembangan sistem; dan
 - 5. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik;
 - g. memiliki kesiapan penerapan manajemen risiko teknologi informasi yang efektif;
 - h. memiliki tata kelola yang baik; dan
 - i. memenuhi persyaratan administratif lainnya.

Pasal 6

- (1) Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e harus memenuhi persyaratan integritas dan aspek keuangan.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagai berikut:
 - 1. tindak pidana di sektor jasa keuangan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir;
 - 2. tindak pidana kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau

1

3. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, yaitu tindak pidana korupsi, pencucian uang, narkoba atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir,
sebelum dicalonkan;
 - b. memiliki komitmen terhadap pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik;
 - c. memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik; dan
 - d. tidak tercantum dalam daftar tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan sebagai pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pejabat eksekutif, yang ditatausahakan otoritas berwenang.
- (3) Persyaratan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan kegiatan usaha Penyedia ETP.

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Penyedia ETP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e harus



memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan aspek keuangan.

(2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagai berikut:

1. tindak pidana di sektor jasa keuangan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir;
2. tindak pidana kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau
3. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, yaitu tindak pidana korupsi, pencucian uang, narkoba atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir,

sebelum dicalonkan;

- b. memiliki komitmen terhadap pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik;
- c. memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik; dan

13

- d. tidak tercantum dalam daftar tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan sebagai pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pejabat eksekutif, yang ditatausahakan otoritas berwenang.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. untuk anggota Dewan Komisaris:
 - 1. memiliki pengetahuan di bidang pasar keuangan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - 2. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di sektor pasar keuangan.
 - b. untuk anggota Direksi:
 - 1. memiliki pengetahuan di bidang pasar keuangan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - 2. berpendidikan paling rendah setingkat sarjana strata 1; dan
 - 3. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang pasar keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di sektor pasar keuangan.
- (4) Persyaratan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet.

BAB III

PERSETUJUAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Pengajuan Persetujuan Prinsip

Pasal 8

- (1) Pihak yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip sebagai Penyedia ETP menyampaikan surat permohonan kepada Bank Indonesia.

↙

- (2) Surat permohonan persetujuan prinsip sebagai Penyedia ETP diajukan paling sedikit oleh:
 - a. satu anggota Direksi, dalam hal pihak yang mengajukan permohonan sudah berbadan hukum perseroan terbatas; atau
 - b. satu calon pemegang saham, dalam hal pihak yang mengajukan permohonan belum berbadan hukum perseroan terbatas.
- (3) Contoh surat permohonan persetujuan prinsip sebagai Penyedia ETP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 9

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. akta pendirian dan anggaran dasar atau rancangan akta pendirian dan rancangan anggaran dasar, sebagai berikut:
 1. fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, dalam hal pihak yang mengajukan permohonan sudah berbadan hukum perseroan terbatas; atau
 2. rancangan akta pendirian dan rancangan anggaran dasar, dalam hal pihak yang mengajukan permohonan belum berbadan hukum perseroan terbatas,
yang menunjukkan bahwa tujuan pendirian perseroan terbatas khusus untuk menyediakan sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing;
- b. rancangan kepemilikan saham yang dilengkapi dengan data pemegang saham sebagai berikut:
 1. dalam hal pemegang saham merupakan badan hukum:

1

- a) fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; dan
- b) daftar susunan pemegang saham; dan/atau
2. dalam hal pemegang saham merupakan perseorangan:
 - a) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk atau paspor; dan
 - b) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- c. rancangan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, yang masing-masing dilengkapi dengan:
 1. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
 2. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan; dan
 3. khusus untuk anggota Direksi, fotokopi ijazah paling rendah setingkat sarjana strata 1;
- d. rancangan struktur organisasi dan sumber daya manusia;
- e. rancangan rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 1. studi kelayakan yang paling sedikit meliputi:
 - a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*; dan
 - b) model bisnis yang paling sedikit meliputi:
 - 1) mekanisme transaksi;
 - 2) jenis instrumen dan/atau transaksi yang akan diselenggarakan;
 - 3) nominal transaksi, yang mencakup maksimal nominal transaksi dan minimal nominal transaksi;
 - 4) skema penetapan biaya bagi calon Pengguna Jasa, yang terdiri atas biaya

- berlangganan (*subscription fee*), biaya per transaksi, atau biaya lainnya; dan
- 5) calon Pengguna Jasa; dan
2. potensi ekonomi yang meliputi penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis;
 3. rencana pengembangan jenis produk;
 4. rencana pengembangan sistem;
 5. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik; dan
- f. dokumen administratif lainnya dalam hal diperlukan.

Bagian Kedua Pemrosesan Persetujuan Prinsip

Pasal 10

- (1) Dalam hal berdasarkan penelitian Bank Indonesia terdapat dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dinilai tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang mengajukan permohonan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.
- (2) Pihak yang mengajukan permohonan harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta menyampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis disampaikan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan pihak yang mengajukan permohonan belum menyampaikan dokumen yang telah dilengkapi dan/atau diperbaiki, pihak yang mengajukan permohonan dianggap telah membatalkan permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagai Penyedia ETP.

4

Pasal 11

Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagai Penyedia ETP melalui surat paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja setelah dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

Pasal 12

- (1) Pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip sebagai Penyedia ETP dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Penyedia ETP sebelum mendapatkan izin usaha sebagai Penyedia ETP dari Bank Indonesia.
- (2) Pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip sebagai Penyedia ETP harus mengajukan permohonan izin usaha sebagai Penyedia ETP kepada Bank Indonesia paling lambat 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender sejak tanggal surat persetujuan prinsip sebagai Penyedia ETP diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagai Penyedia ETP belum mengajukan permohonan izin usaha sebagai Penyedia ETP, persetujuan prinsip sebagai Penyedia ETP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV**IZIN USAHA****Bagian Kesatu****Pengajuan Izin Usaha****Pasal 13**

- (1) Surat permohonan izin usaha sebagai Penyedia ETP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diajukan paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi.
- (2) Contoh surat permohonan izin usaha sebagai Penyedia ETP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

3

Pasal 14

Surat permohonan izin usaha sebagai Penyedia ETP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, yang menunjukkan bahwa tujuan pendirian perseroan terbatas khusus untuk menyediakan sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing;
- b. fotokopi bukti pemenuhan modal disetor menjadi paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ke rekening Penyedia ETP;
- c. keterangan mengenai jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana pelaksanaan transaksi;
- d. daftar kepemilikan saham, yang dilengkapi dengan surat pernyataan dari masing-masing Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a;
 2. berkomitmen untuk mengembangkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik;
 3. berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik;
 4. tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Penyedia ETP dan/atau Penyelenggara Transaksi lainnya;

4

5. modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);
 6. tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan
 7. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan kegiatan usaha Penyedia ETP,
- sebagaimana contoh surat pernyataan Pemegang Saham Pengendali dalam Lampiran I;
- e. susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, yang dilengkapi dengan surat pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a;
 2. berkomitmen untuk mengembangkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik;
 3. berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik; dan
 4. tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet,
- sebagaimana contoh surat pernyataan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam Lampiran I;
- f. struktur organisasi dan sumber daya manusia ;
- g. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
1. studi kelayakan yang paling sedikit meliputi:
 - a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*; dan
 - b) model bisnis yang paling sedikit meliputi:
 - 1) mekanisme transaksi;

/4

- 2) jenis instrumen dan/atau transaksi yang akan diselenggarakan;
 - 3) nominal transaksi, yang mencakup maksimal nominal transaksi dan minimal nominal transaksi;
 - 4) skema penetapan biaya bagi calon Pengguna Jasa, yang terdiri atas biaya berlangganan (*subscription fee*), biaya per transaksi, atau biaya lainnya; dan
 - 5) calon Pengguna Jasa;
2. potensi ekonomi yang meliputi penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis;
 3. rencana pengembangan jenis produk;
 4. rencana pengembangan sistem; dan
 5. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik;
- h. prosedur operasional standar yang menunjukkan manajemen risiko teknologi informasi yang efektif dan tata kelola yang baik; dan
- i. dokumen administratif lainnya dalam hal diperlukan.

Bagian Kedua

Pemrosesan Izin Usaha

Pasal 15

- (1) Dalam hal berdasarkan penelitian Bank Indonesia terdapat dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dinilai tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang mengajukan permohonan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.
- (2) Pihak yang mengajukan permohonan harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta menyampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat



30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis disampaikan oleh Bank Indonesia.

- (3) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan pihak yang mengajukan permohonan belum menyampaikan dokumen yang telah dilengkapi dan/atau diperbaiki, pihak yang mengajukan permohonan dianggap telah membatalkan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Penyedia ETP.

Pasal 16

Bank Indonesia melakukan kunjungan ke lokasi pihak yang mengajukan permohonan izin usaha sebagai Penyedia ETP (*on site visit*) untuk memastikan kesiapan operasional.

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagai Penyedia ETP melalui surat paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah dokumen pendukung dinyatakan lengkap.
- (2) Izin sebagai Penyedia ETP memuat informasi yang meliputi:
 - a. jenis sarana pelaksanaan transaksi; dan
 - b. jenis instrumen dan/atau jenis transaksi yang dapat diselenggarakan oleh Penyedia ETP.
- (3) Bank Indonesia memublikasikan Penyedia ETP yang telah memperoleh izin usaha sebagai Penyedia ETP pada laman resmi Bank Indonesia.

Pasal 18

- (1) Penyedia ETP harus mulai melakukan kegiatan usaha paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal izin usaha sebagai Penyedia ETP diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyedia ETP harus melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.



- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyedia ETP belum melakukan kegiatan usaha, Bank Indonesia melakukan evaluasi atas izin usaha sebagai Penyedia ETP.

BAB V PENGGUNA JASA

Pasal 19

- (1) Penyedia ETP mempertemukan Pengguna Jasa yang melakukan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (2) Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pelaku Pasar yang terdiri atas:
 - a. Pelaku Pasar Uang; dan/atau
 - b. Pelaku Pasar Valuta Asing.
- (3) Pelaku Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan jasa Penyedia ETP yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia.

BAB VI SARANA PELAKSANAAN TRANSAKSI

Pasal 20

- (1) Sarana pelaksanaan transaksi yang disediakan oleh Penyedia ETP memiliki fungsi paling sedikit untuk:
 - a. pemantauan harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga terbaik dan terkini; dan
 - b. memublikasikan order dan kuotasi.
- (2) Selain memiliki fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sarana pelaksanaan transaksi Penyedia ETP harus memiliki salah satu fungsi untuk:
 - a. pelaksanaan negosiasi;
 - b. pelaksanaan konfirmasi transaksi;
 - c. pelaksanaan eksekusi transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; atau



- d. pelaksanaan lelang secara langsung dan/atau tidak langsung.

BAB VII

JENIS INSTRUMEN DAN/ATAU TRANSAKSI

Pasal 21

Jenis instrumen dan/atau transaksi yang dapat ditawarkan oleh Penyedia ETP mencakup:

- a. instrumen moneter baik konvensional dan/atau dengan prinsip syariah;
- b. transaksi di Pasar Uang baik dalam rupiah dan/atau valuta asing termasuk dengan prinsip syariah;
- c. transaksi di Pasar Valuta Asing yaitu transaksi *spot*, *swap*, *forward*, dan *option* valuta asing terhadap rupiah;
- d. instrumen dan/atau transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing lainnya, sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia; dan/atau
- e. instrumen dan/atau transaksi keuangan lainnya, sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia.

BAB VIII

PERUBAHAN JENIS SARANA PELAKSANAAN TRANSAKSI, JENIS INSTRUMEN DAN/ATAU TRANSAKSI, SISTEM ELEKTRONIK, STRUKTUR KEPEMILIKAN, NAMA BADAN USAHA, SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI

Bagian Kesatu

Perubahan Jenis Sarana Pelaksanaan Transaksi, Jenis Instrumen dan/atau Transaksi, dan Sistem Elektronik

Pasal 22

Penyedia ETP wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia dalam hal akan melakukan perubahan atas:

- a. layanan berupa jenis sarana pelaksanaan transaksi;
- b. jenis instrumen dan/atau transaksi; dan

- c. Sistem Elektronik secara signifikan yang menimbulkan risiko terganggunya transaksi Pengguna Jasa.

Pasal 23

Penyedia ETP yang mengajukan permohonan perubahan layanan berupa jenis sarana pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki infrastruktur yang andal dan aman untuk mendukung perubahan jenis sarana pelaksanaan transaksi dan jenis instrumen dan/atau transaksi;
- b. memperbarui rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama sejak rencana perubahan jenis sarana pelaksanaan transaksi dan jenis instrumen dan/atau transaksi yang memuat paling sedikit:
 1. studi kelayakan; dan
 2. potensi ekonomi;
- c. memiliki kesiapan penerapan manajemen risiko teknologi informasi yang efektif;
- d. menyampaikan hasil uji coba implementasi perubahan sistem, dalam hal terdapat pengembangan sistem; dan
- e. memenuhi persyaratan administrasi lainnya.

Pasal 24

- (1) Surat permohonan perubahan jenis sarana pelaksanaan transaksi dan jenis instrumen dan/atau transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur untuk mendukung perubahan atas layanan berupa sarana pelaksanaan transaksi dan jenis instrumen dan/atau transaksi berupa:

1. keterangan mengenai perubahan jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana pelaksanaan transaksi; dan
 2. hasil audit teknologi informasi terkini sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;
 - b. rencana bisnis yang telah diperbarui untuk 2 (dua) tahun pertama sejak rencana perubahan yang memuat paling sedikit:
 1. studi kelayakan yang paling sedikit meliputi:
 - a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*; dan
 - b) model bisnis yang paling sedikit meliputi:
 - 1) mekanisme transaksi;
 - 2) jenis instrumen dan/atau transaksi yang akan diselenggarakan;
 - 3) nominal transaksi, yang mencakup maksimal nominal transaksi dan minimal nominal transaksi;
 - 4) skema penetapan biaya bagi calon Pengguna Jasa, yang terdiri atas biaya berlangganan (*subscription fee*), biaya per transaksi, atau biaya lainnya; dan
 - 5) calon Pengguna Jasa; dan
 2. potensi ekonomi yang meliputi penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis;
 - c. prosedur operasional standar yang menunjukkan manajemen risiko teknologi informasi yang efektif;
 - d. hasil uji coba implementasi perubahan sistem, dalam hal terdapat pengembangan sistem; dan
 - e. dokumen administratif lainnya dalam hal diperlukan.
- (2) Surat permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi.
- (3) Contoh surat permohonan perubahan jenis sarana pelaksanaan transaksi dan jenis instrumen dan/atau transaksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

4

Pasal 25

- (1) Penyedia ETP yang akan melakukan perubahan Sistem Elektronik secara signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c harus melaporkan rencana perubahan Sistem Elektronik paling lambat 1 (satu) tahun sebelum implementasi perubahan kepada Bank Indonesia.
- (2) Penyedia ETP wajib menyampaikan surat permohonan perubahan Sistem Elektronik kepada Bank Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan sebelum implementasi perubahan.
- (3) Surat permohonan perubahan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. alasan dan deskripsi perubahan Sistem Elektronik;
 - b. analisis mitigasi risiko perubahan Sistem Elektronik; dan
 - c. persyaratan administratif lainnya.
- (4) Surat permohonan perubahan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi.
- (5) Contoh surat permohonan perubahan Sistem Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 26

- (1) Dalam hal berdasarkan penelitian Bank Indonesia terdapat dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 yang dinilai tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia ETP untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.
- (2) Penyedia ETP harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta menyampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis disampaikan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Penyedia ETP belum menyampaikan dokumen yang telah dilengkapi dan/atau

diperbaiki, Penyedia ETP dianggap telah membatalkan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 27

Bank Indonesia dapat melakukan kunjungan ke lokasi Penyedia ETP (*on site visit*) untuk memastikan kesiapan operasional atas perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 28

- (1) Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melalui surat paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja setelah dokumen pendukung dinyatakan lengkap.
- (2) Penyedia ETP harus melaporkan realisasi atas perubahan jenis sarana pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan perubahan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah dilakukan implementasi perubahan.

Bagian Kedua

Perubahan Struktur Kepemilikan, Nama Badan Usaha,
Susunan Anggota Dewan Komisaris,
dan Susunan Anggota Direksi

Pasal 29

Penyedia ETP wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia dalam hal akan melakukan perubahan atas:

- a. struktur kepemilikan badan usaha yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian Penyedia ETP;
- b. nama badan usaha; dan
- c. susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau susunan anggota Direksi.

Pasal 30

- (1) Penyedia ETP yang akan melakukan perubahan struktur kepemilikan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a menyampaikan surat permohonan kepada Bank Indonesia yang dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. rancangan kepemilikan saham;
 - b. fotokopi risalah rapat umum pemegang saham mengenai perubahan struktur kepemilikan badan usaha; dan
 - c. dalam hal terdapat calon pemegang saham baru, dokumen pendukung dilengkapi dengan data calon pemegang saham baru sebagai berikut:
 1. untuk calon pemegang saham baru yang merupakan badan hukum:
 - a) fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; dan
 - b) daftar susunan pemegang saham; dan
 2. untuk calon pemegang saham baru yang merupakan perseorangan:
 - a) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
 - b) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan; dan
 - c) surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi.
- (3) Contoh surat permohonan perubahan struktur kepemilikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 31

- (1) Penyedia ETP yang akan melakukan perubahan nama badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b menyampaikan surat permohonan kepada Bank Indonesia yang dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi.
- (3) Contoh surat permohonan perubahan nama badan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 32

- (1) Penyedia ETP yang akan melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau susunan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c menyampaikan surat permohonan kepada Bank Indonesia yang dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. rancangan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
 - b. data calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi, yang masing-masing dilengkapi dengan:
 1. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
 2. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan; dan
 3. khusus untuk anggota Direksi, fotokopi ijazah paling rendah setingkat sarjana strata 1; dan
 - c. surat pernyataan dari masing-masing calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi.

- (3) Contoh surat permohonan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau susunan anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 33

- (1) Dalam hal berdasarkan penelitian Bank Indonesia terdapat dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 yang dinilai tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia ETP untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.
- (2) Penyedia ETP harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta menyampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis disampaikan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Penyedia ETP belum menyampaikan dokumen yang telah dilengkapi dan/atau diperbaiki, Penyedia ETP dianggap telah membatalkan permohonan perubahan.

Pasal 34

Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 melalui surat paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja setelah dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

Pasal 35

- (1) Penyedia ETP harus melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf c paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal surat persetujuan diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyedia ETP harus melaporkan pelaksanaan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a

dan huruf c paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan perubahan.

- (3) Penyedia ETP yang telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan perubahan struktur kepemilikan badan usaha menyampaikan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang kepada Bank Indonesia.

BAB IX AKSI KORPORASI

Pasal 36

Penyedia ETP yang melakukan aksi korporasi berupa:

- a. Penggabungan;
- b. Peleburan;
- c. Pengambilalihan; dan/atau
- d. Pemisahan,

wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 37

- (1) Penyedia ETP yang melakukan aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menyampaikan surat permohonan kepada Bank Indonesia.
- (2) Surat permohonan aksi korporasi diajukan paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi.
- (3) Surat permohonan aksi korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. fotokopi risalah rapat umum pemegang saham mengenai keputusan aksi korporasi;
 - b. target waktu aksi korporasi;
 - c. rancangan kepemilikan saham yang dilengkapi dengan data pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dalam hal terdapat perubahan struktur kepemilikan saham akibat aksi korporasi;

- d. surat pernyataan dari masing-masing Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dalam hal terdapat perubahan Pemegang Saham Pengendali; dan
 - e. rancangan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dilengkapi dengan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan surat pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau susunan anggota Direksi.
- (4) Contoh surat permohonan aksi korporasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 38

Dalam hal Penyedia ETP melakukan aksi korporasi berupa:

- a. Penggabungan, maka:
 - 1. Penyedia ETP yang bukan merupakan hasil Penggabungan mengajukan surat permohonan pencabutan izin sebagai Penyedia ETP; dan
 - 2. Penyedia ETP hasil Penggabungan (*surviving company*) tetap dapat menjalankan kegiatan sebagai Penyedia ETP tanpa mengajukan izin usaha kembali;
- b. Peleburan, maka:
 - 1. masing-masing Penyedia ETP yang meleburkan diri, mengajukan permohonan pencabutan izin sebagai Penyedia ETP kepada Bank Indonesia; dan
 - 2. Penyedia ETP yang merupakan hasil Peleburan mengajukan permohonan izin sebagai Penyedia ETP kepada Bank Indonesia;
- c. Pengambilalihan, maka Penyedia ETP yang merupakan hasil Pengambilalihan tetap dapat menjalankan kegiatan sebagai Penyedia ETP tanpa mengajukan izin usaha kembali; atau
- d. Pemisahan, maka:

1. Penyedia ETP yang melakukan Pemisahan murni, mengajukan permohonan pencabutan izin sebagai Penyedia ETP kepada Bank Indonesia;
2. Penyedia ETP yang melakukan Pemisahan tidak murni tetap dapat menjalankan kegiatan sebagai Penyedia ETP tanpa mengajukan izin usaha kembali; dan
3. perseroan hasil Pemisahan wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan sebagai Penyedia ETP.

Pasal 39

Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan aksi korporasi melalui surat paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

Pasal 40

Penyedia ETP harus mulai melakukan aksi korporasi paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan aksi korporasi diterbitkan oleh Bank Indonesia.

BAB X

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Penyampaian Informasi

Pasal 41

- (1) Penyedia ETP wajib menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia dalam hal:
 - a. terdapat indikasi manipulasi pasar yang dilakukan oleh Pengguna Jasa;
 - b. terdapat kejadian yang berpotensi memengaruhi kelancaran operasional;



- c. melakukan penghentian sementara kegiatan sebagai Penyedia ETP;
 - d. terjadi perselisihan antara Penyedia ETP dengan Pengguna Jasa;
 - e. dikenakan sanksi oleh otoritas terkait di dalam dan/atau di luar negeri;
 - f. terdapat perjanjian pertukaran informasi yang telah disepakati antara Penyedia ETP dengan pihak lain atau kewajiban penyampaian informasi kepada otoritas yang berwenang di dalam dan/atau di luar negeri; dan/atau
 - g. terdapat informasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d disampaikan kepada Bank Indonesia melalui laporan insidental paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah kejadian.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf g disampaikan kepada Bank Indonesia melalui laporan insidental paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah kejadian.

Pasal 42

- (1) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang terbukti tidak dapat menjalankan fungsinya atau berhalangan tetap, Penyedia ETP wajib menyampaikan informasi tersebut kepada Bank Indonesia.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan surat permohonan persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau susunan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c.

15

Bagian Kedua
Pemeliharaan Total Ekuitas

Pasal 43

- (1) Penyedia ETP wajib memelihara total ekuitas paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Total ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan total ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan triwulanan dan/atau laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

Pasal 44

- (1) Penyedia ETP dengan total ekuitas di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib memenuhi kekurangan total ekuitas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak total ekuitas di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Penyedia ETP dengan total ekuitas di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) harus menyampaikan rencana penambahan kekurangan total ekuitas kepada Bank Indonesia yang paling sedikit meliputi:
 - a. mekanisme dan tahapan pemenuhan ekuitas;
 - b. sumber dana untuk pemenuhan ekuitas; dan
 - c. hal lain yang perlu diinformasikan kepada Bank Indonesia.
- (3) Rencana penambahan kekurangan total ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak total ekuitas di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

4

Bagian Ketiga
Konektivitas dengan Sistem Bank Indonesia

Pasal 45

Sistem Elektronik dari Penyedia ETP wajib terkoneksi dengan sistem Bank Indonesia dan/atau infrastruktur lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko

Pasal 46

Penyedia ETP wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang dituangkan dalam pedoman internal yang paling sedikit memuat:

- a. pedoman etika bisnis sebagai Penyedia ETP;
- b. transparansi dan keterbukaan informasi;
- c. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- d. perlindungan konsumen.

Pasal 47

- (1) Penyedia ETP wajib menerapkan manajemen risiko yang efektif, yang dituangkan dalam pedoman internal yang paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan keberlangsungan bisnis;
 - b. rencana pemulihan bencana; dan
 - c. jaringan komunikasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan.
- (2) Perencanaan keberlangsungan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan rencana pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bersifat fleksibel untuk dapat merespons berbagai skenario gangguan yang sifatnya tidak terduga dan spesifik, yaitu gambaran kondisi tertentu dan tindakan yang dibutuhkan segera;

4

- b. pengujian dan evaluasi rencana keberlangsungan bisnis secara berkala; dan
 - c. kebijakan dan prosedur rencana keberlangsungan bisnis harus didokumentasikan secara memadai dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Jaringan komunikasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan adanya kebijakan, standar, dan prosedur yang paling sedikit meliputi:
- a. pengukuran kinerja dan perencanaan kapasitas jaringan (*performance and capacity planning*);
 - b. pengamanan jaringan komunikasi (*network access control*);
 - c. *change management (setting, configuration, and testing)*;
 - d. *network management, network logging, dan network monitoring*;
 - e. penggunaan internet, intranet, surat elektronik, dan *wireless* termasuk mekanisme penggunaan jaringan komunikasi;
 - f. prosedur penanganan masalah (*problem handling*); dan
 - g. fasilitas rekam cadang (*back up*) dan pemulihan (*recovery*).

Pasal 48

Dalam menawarkan jasanya kepada Pengguna Jasa, Penyedia ETP wajib memiliki buku pedoman (*rule book*) yang paling sedikit memuat:

- a. aturan mengenai transparansi dan keterbukaan informasi;
- b. mekanisme penyelesaian sengketa;
- c. tata cara pendaftaran Pengguna Jasa;
- d. tata cara penghentian layanan kepada Pengguna Jasa; dan
- e. struktur biaya yang dikenakan kepada Pengguna Jasa.

13

Bagian Kelima
Larangan

Pasal 49

Penyedia ETP dilarang:

- a. memberikan jasa di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang tidak sesuai dengan izin Bank Indonesia;
- b. memberikan saran dan/atau nasihat investasi;
- c. melakukan transaksi atas namanya sendiri dan/atau dananya sendiri;
- d. melakukan transaksi atas nama pemegang saham dan/atau dana pemegang saham;
- e. melakukan penyelesaian transaksi atau setelmen untuk Pengguna Jasa;
- f. memberikan informasi nama Pengguna Jasa sebelum transaksi disepakati; dan/atau
- g. melakukan publikasi atas informasi yang bukan didasarkan atas informasi Pengguna Jasa yang akan melakukan transaksi.

Pasal 50

Pemegang Saham Pengendali Penyedia ETP dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Penyelenggara Transaksi lainnya.

Bagian Keenam
Tata Cata Pelaporan

Pasal 51

- (1) Penyedia ETP wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sebagai berikut:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidental.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. laporan transaksi bulanan;
 - b. laporan keuangan triwulanan;

- c. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan
 - d. laporan audit sistem.
- (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kewajiban penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1).

Pasal 52

- (1) Laporan transaksi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a memuat informasi volume instrumen dan/atau transaksi yang dilakukan melalui Penyedia ETP dan disampaikan setiap bulan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah berakhirnya bulan laporan.
- (2) Laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b memuat posisi keuangan akhir triwulan dan disampaikan setiap triwulan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah berakhirnya periode laporan triwulanan.
- (3) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c memuat posisi keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya periode laporan tahunan.
- (4) Laporan audit sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d memuat laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen eksternal atau internal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dan disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak hasil audit sistem diterbitkan.
- (5) Format laporan transaksi bulanan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 53

- (1) Penyedia ETP menyampaikan laporan sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) kepada Bank Indonesia secara *online* atau *offline*.
- (2) Penyampaian laporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penyedia ETP dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyampaian laporan secara *online*.
 - (3) Dalam hal laporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) disampaikan secara *offline*.

BAB XI PENGAWASAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pengawasan

Pasal 54

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyedia ETP meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyedia teknologi yang melakukan kerja sama dengan Penyedia ETP.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Penyedia ETP, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas lain yang berwenang.

Pasal 55

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b.
- (2) Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan

Pasal 56

Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, petugas pemeriksa yang ditugaskan oleh Bank Indonesia dilengkapi dengan surat penugasan yang memuat tujuan pemeriksaan, objek pemeriksaan atau informasi lainnya.

Bagian Kedua

Pencabutan Izin Berdasarkan Hasil Evaluasi

Pasal 57

- (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi atas izin yang diberikan kepada Penyedia ETP berdasarkan hasil pengawasan dan informasi dari otoritas lain.
- (2) Bank Indonesia dapat melakukan pencabutan izin Penyedia ETP berdasarkan hasil evaluasi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII

TATA CARA PENCABUTAN IZIN
DI LUAR PENGENAAN SANKSI

Pasal 58

Bank Indonesia melakukan pencabutan izin Penyedia ETP dalam hal:

- a. Penyedia ETP dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- b. adanya permintaan pemegang saham Penyedia ETP.

Bagian Kesatu

Penyedia ETP Dinyatakan Pailit

Pasal 59

Dalam hal Penyedia ETP dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Bank Indonesia mengeluarkan surat pencabutan izin usaha Penyedia ETP.

4

Bagian Kedua
Permintaan Pemegang Saham Penyedia ETP

Pasal 60

- (1) Penyedia ETP yang akan mengajukan permohonan pencabutan izin usaha karena adanya permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b menyampaikan surat permohonan pencabutan izin usaha kepada Bank Indonesia.
- (2) Surat permohonan pencabutan izin usaha diajukan paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi.
- (3) Surat permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. fotokopi risalah rapat umum pemegang saham mengenai keputusan penutupan Penyedia ETP;
 - b. laporan keuangan terakhir;
 - c. rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada pihak lain yang meliputi penyelesaian kewajiban kepada kreditur, pembayaran gaji terutang, pembayaran biaya kantor, pajak terutang, dan biaya lain yang relevan; dan
 - d. surat pernyataan bahwa Penyedia ETP akan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas, Undang-Undang yang mengatur mengenai perpajakan, dan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (4) Contoh surat permohonan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 61

Bank Indonesia menerbitkan surat pencabutan izin usaha Penyedia ETP paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja setelah dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

4

BAB XIII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi

Pasal 62

- (1) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pelaku Pasar, dan/atau Penyedia ETP melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Bank Indonesia menyampaikan surat teguran tertulis kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pelaku Pasar, dan/atau Penyedia ETP yang melakukan pelanggaran.
- (2) Dalam hal Penyedia ETP melakukan pelanggaran atas ketentuan yang sama dari Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, Bank Indonesia mengenakan sanksi penghentian sementara selama 6 (enam) bulan kepada Penyedia ETP.
- (3) Dalam hal Penyedia ETP melakukan pelanggaran dengan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 5 (lima) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, Bank Indonesia mengenakan sanksi penghentian sementara selama 6 (enam) bulan kepada Penyedia ETP.
- (4) Dalam hal Penyedia ETP yang terkena sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak melakukan penghentian usaha paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal surat sanksi penghentian sementara, Bank Indonesia mencabut izin usaha Penyedia ETP tersebut.

4

Bagian Kedua
Sanksi Kewajiban Pemeliharaan Total Ekuitas

Pasal 63

- (1) Dalam hal Penyedia ETP melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pemeliharaan total ekuitas, Bank Indonesia menyampaikan surat teguran tertulis kepada Penyedia ETP yang melakukan pelanggaran.
- (2) Dalam hal Penyedia ETP dengan total ekuitas di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak memenuhi kekurangan total ekuitas tersebut dalam waktu 2 (dua) tahun, Bank Indonesia mencabut izin usaha Penyedia ETP.

Bagian Ketiga
Sanksi Pemegang Saham Pengendali

Pasal 64

- (1) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali Penyedia ETP menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Penyelenggara Transaksi lainnya, Bank Indonesia menyampaikan surat teguran tertulis kepada Pemegang Saham Pengendali yang melanggar kewajiban untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal surat teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali Penyedia ETP tidak mengalihkan sahamnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengenakan sanksi penghentian sementara selama 6 (enam) bulan kepada Penyedia ETP dan Penyelenggara Transaksi lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali Penyedia ETP tidak mengalihkan sahamnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia

3

mencabut izin usaha Penyedia ETP dan Penyelenggara Transaksi lainnya tersebut.

BAB XIV KORESPONDENSI

Pasal 65

- (1) Alamat surat-menyurat atau korespondensi terkait perizinan dan pengaturan disampaikan kepada:
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jalan MH. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat
Surat elektronik: perizinan_pk@bi.go.id.
- (2) Alamat surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan disampaikan kepada:
Departemen Surveilans Sistem Keuangan
Bank Indonesia
Jalan MH. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan sebagai Penyedia ETP dan telah beroperasi sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, tetap dapat melakukan kegiatan sebagai Penyedia ETP.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib memenuhi persyaratan perizinan paling lambat tanggal 31 Oktober 2022.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat memenuhi persyaratan perizinan Bank Indonesia dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan kegiatan sebagai Penyedia ETP.

4

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2019

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/19 /PADG/2019
TENTANG
PENYEDIA ELECTRONIC TRADING PLATFORM

I. UMUM

Kegiatan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat sebagai dampak positif dari kebijakan Bank Indonesia. Era globalisasi juga menambah tuntutan bagi Pelaku Pasar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dalam pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Peran Penyedia ETP di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing semakin penting untuk mencapai hal tersebut. Sebagai perantara dari transaksi antar Pelaku Pasar, Penyedia ETP juga dituntut untuk bekerja secara profesional dan berhati-hati sehingga dapat mewujudkan pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

1

Yang dimaksud dengan “persetujuan prinsip” adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian sebagai calon Penyedia ETP.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rancangan rencana bisnis menjabarkan mengenai rencana bisnis sebagai Penyedia ETP dalam 2 (dua) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persetujuan prinsip” adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian sebagai calon Penyedia ETP.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “infrastruktur yang andal dan aman” antara lain Sistem Elektronik dan/atau perangkat komunikasi dengan jumlah unit atau kapasitas yang cukup dan teknologi yang tidak obsolet.

Huruf e

Pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi, dan/atau aspek keuangan bagi Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi dilakukan antara lain melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia, serta

A

mempertimbangkan hasil penilaian otoritas lain dan rekam jejak.

Huruf f

Rencana bisnis juga dapat mencakup rencana pengembangan sistem dan aspek lainnya yang terkait transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Contoh:

Tuan A calon Pemegang Saham Pengendali dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan pada bulan Mei 1997 dan selesai menjalani masa hukuman pada bulan Mei 1999. Tuan A baru dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali Penyedia ETP pada bulan Juni 2019.

Angka 2

Contoh:

Tuan A calon Pemegang Saham Pengendali dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan penipuan pada bulan Mei 2007 dan selesai menjalani masa hukuman pada bulan Mei 2009. Tuan A baru dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali Penyedia ETP pada bulan Juni 2019.

Angka 3

Contoh:

Tuan A calon Pemegang Saham Pengendali dihukum

karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang pada bulan Mei 1997 dan selesai menjalani masa hukuman pada bulan Mei 1999. Tuan A baru dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali Penyedia ETP pada bulan Juni 2019.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Contoh:

Tuan A calon anggota Direksi dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan pada bulan Mei 1997 dan selesai menjalani masa hukuman pada bulan Mei 1999. Tuan A baru dapat menjadi anggota Direksi Penyedia ETP pada bulan Juni 2019.

Angka 2

Contoh:

Tuan A calon anggota Dewan Komisaris dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan penipuan pada bulan Mei 2007 dan selesai menjalani masa hukuman pada bulan Mei 2009. Tuan A baru dapat menjadi anggota Dewan Komisaris Penyedia ETP pada bulan Juni 2019.

Angka 3

Contoh:

Tuan A calon anggota Dewan Komisaris dihukum

karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang pada bulan Mei 1997 dan selesai menjalani masa hukuman pada bulan Mei 1999. Tuan A baru dapat menjadi anggota Dewan Komisaris Penyedia ETP pada bulan Juni 2019.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persetujuan prinsip” adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian sebagai calon Penyedia ETP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Rancangan rencana bisnis menjabarkan mengenai rencana bisnis

sebagai Penyedia ETP dalam 2 (dua) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jenis sarana pelaksanaan transaksi” adalah sarana berupa ETP dan/atau *Messaging Services*.

Yang dimaksud dengan “spesifikasi sarana pelaksanaan transaksi” adalah deskripsi teknis atas perangkat yang digunakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Rencana bisnis menjabarkan mengenai rencana bisnis sebagai Penyedia ETP dalam 2 (dua) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Instrumen moneter antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI) termasuk SBI dengan prinsip syariah, Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), dan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) dalam valuta asing.

Huruf b

Transaksi di Pasar Uang antara lain transaksi di Pasar Uang Antar Bank (PUAB), Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS), dan jenis transaksi lainnya yang telah distandardisasi antara lain dari aspek tenor, minimum volume dan/atau kelipatan volume, dan tanggal setelmen.

Huruf c

Transaksi di Pasar Valuta Asing termasuk juga jenis transaksi

4

yang telah distandardisasi antara lain dari aspek tenor, minimum volume dan/atau kelipatan volume, dan tanggal setelmen.

Transaksi *spot* mencakup transaksi *today* dan *tomorrow*.

Huruf d

Instrumen dan/atau transaksi di Pasar Uang antara lain transaksi jual beli sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*) dan surat berharga komersial (*commercial paper*) berbentuk *scripless*.

Transaksi di Pasar Valuta Asing antara lain derivatif valuta asing terhadap rupiah yang merupakan transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai tukar valuta asing terhadap rupiah serta suku bunga valuta asing dan rupiah atau gabungan antarturunan dari nilai tukar valuta asing terhadap rupiah.

Huruf e

Instrumen dan/atau transaksi keuangan lainnya antara lain *currency futures* dan/atau *interest rate futures* serta transaksi Surat Berharga Negara dengan mengacu pada ketentuan otoritas terkait.

Pasal 22

Huruf a

Contoh melakukan perubahan atas layanan berupa jenis sarana pelaksanaan transaksi yaitu:

Penyedia ETP yang menggunakan sarana pelaksanaan transaksi berupa ETP ingin menambah sarana pelaksanaan transaksi berupa *messaging services*.

Huruf b

Contoh melakukan perubahan atas jenis instrumen dan/atau transaksi yaitu:

Penyedia ETP yang menyelenggarakan transaksi *spot* ingin menambah layanannya untuk transaksi *swap*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan Sistem Elektronik secara signifikan” adalah perubahan Sistem Elektronik yang bersifat mendasar, struktural, dan berbiaya tinggi sehingga berpotensi mengganggu kelancara transaksi Pengguna Jasa, misalnya

Penyedia ETP melakukan perubahan atas *operating system*.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

13

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Aksi korporasi berupa Pemisahan dapat dilakukan dengan cara Pemisahan murni atau Pemisahan tidak murni.

Yang dimaksud dengan “Pemisahan murni” adalah Pemisahan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum ke 2 (dua) atau lebih perseroan lain yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan “Pemisahan tidak murni” adalah Pemisahan yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum ke 1 (satu) atau lebih perseroan lain yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

A

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manipulasi pasar” antara lain:

1. *layering and spoofing*, yaitu memasukkan penawaran secara berulang pada satu sisi (*bid* atau *offer*) untuk selanjutnya melakukan eksekusi transaksi atas sisi yang berlawanan;
2. *manipulation of benchmarks*, yaitu mengirimkan informasi palsu atau menyesatkan, melakukan input yang salah atau menyesatkan, atau aktivitas setara lainnya dengan sengaja untuk memanipulasi perhitungan *benchmark* harga, suku bunga, atau nilai tukar;
3. *momentum ignition*, yaitu memasukkan order atau order berseri yang bertujuan memulai atau memperburuk tren dan mendorong Pelaku Pasar mengakselerasi atau memperpanjang tren sehingga menciptakan kesempatan atau peluang bagi Pelaku Pasar tersebut untuk melakukan *unwind* atau membuka posisi pada tingkat harga yang diinginkan;
4. *price flashing*, yang merupakan salah satu bentuk strategi manipulasi yang serupa dengan *spoofing*, antara lain melakukan distribusi harga atau order ke dalam suatu ETP dalam jangka waktu singkat pada frekuensi tertentu dimana risiko eksekusi minimal atau tidak ada dan memberikan kesan yang keliru terkait harga dan likuiditas di pasar; atau
5. *quote stuffing*, yaitu Pelaku Pasar memasukkan sejumlah besar pesanan dan/atau pembatalan atau pembaruan pesanan sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi Pelaku Pasar lainnya, memperlambat proses transaksi, dan untuk menyamarkan strategi mereka sendiri.

Huruf b

Kejadian yang berpotensi memengaruhi kelancaran operasional antara lain:

1. Penyedia ETP melakukan pemeliharaan sistem dan/atau jaringan Sistem Elektronik; dan/atau
2. Penyedia ETP mengalami gangguan koneksi dan/atau

serangan virus,
sehingga mengganggu layanan kepada Pengguna Jasa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh menyampaikan informasi dalam hal dikenakan sanksi yaitu:

Penyedia ETP yang merupakan perusahaan global dan beroperasi di berbagai negara pada suatu waktu diberi sanksi oleh otoritas negara lain maka Penyedia ETP wajib melaporkan hal tersebut kepada Bank Indonesia.

Huruf f

Perjanjian pertukaran informasi dengan pihak lain atau kewajiban penyampaian informasi kepada otoritas lain meliputi data transaksi domestik.

Contoh penyampaian informasi kepada otoritas lain yaitu:

Penyedia ETP yang merupakan perusahaan global dan beroperasi di berbagai negara melaporkan seluruh transaksi yang terjadi dalam ETP termasuk transaksi di pasar domestik kepada otoritas negara lain maka Penyedia ETP wajib melaporkan hal tersebut kepada Bank Indonesia.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Contoh tidak dapat menjalankan fungsi atau berhalangan tetap antara lain meninggal dunia, mengalami cacat fisik, cacat mental, dan/atau kondisi lain yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melakukan tugasnya dengan baik.

A

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “total ekuitas” antara lain modal disetor ditambah dengan saldo laba (rugi) beserta komponen total ekuitas lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Sistem Bank Indonesia antara lain Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah (Sismontavar).

Infrastruktur lain yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain *central counterparty* (CCP).

Pasal 46

Huruf a

Salah satu pedoman etika bisnis yang dapat diacu yaitu *market code of conduct* yang diterbitkan oleh komite pasar antara lain Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) dan/atau Bank for International Settlement (BIS).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 47**Ayat (1)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “perencanaan keberlangsungan bisnis” adalah kebijakan dan prosedur yang memuat rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinasi mengenai langkah pengurangan risiko, penanganan dampak gangguan atau bencana, dan proses pemulihan agar kegiatan operasional Penyedia ETP dan pelayanan kepada Pengguna Jasa tetap dapat berjalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana pemulihan bencana” adalah dokumen yang berisikan rencana dan langkah untuk menggantikan dan/atau memulihkan kembali akses data, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan, agar Penyedia ETP dapat menjalankan kegiatan operasional yang kritikal setelah adanya gangguan dan/atau bencana.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “struktur biaya” adalah biaya yang dikenakan tanpa adanya diskriminasi dan diperlakukan sama kepada semua pengguna jasa.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Contoh:

Laporan transaksi bulan Januari 2020 disampaikan paling lambat pada tanggal 20 Februari 2020.

Ayat (2)

Contoh:

Laporan keuangan triwulan I tahun 2020 disampaikan paling lambat pada tanggal 29 April 2020.

Ayat (3)

Contoh:

Laporan keuangan tahun 2019 disampaikan paling lambat pada tanggal 30 April 2020.

Ayat (4)

Contoh:

Laporan hasil audit sistem diterbitkan oleh auditor pada tanggal 31 Maret 2020. Penyedia ETP menyampaikan laporan hasil audit sistem paling lambat pada tanggal 29 April 2020.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Pihak lain yang ditugaskan antara lain auditor independen yang memiliki sertifikasi dan kompetensi di bidang keuangan dan/atau teknologi informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencabutan izin dapat dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain dalam hal Penyedia ETP memberikan jasa lain selain menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan interaksi dan/atau transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

9

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal posisi keuangan menunjukkan ekuitas di bawah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

3

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/19 /PADG/2019
TANGGAL 31 OKTOBER 2019
TENTANG
PENYEDIA *ELECTRONIC TRADING PLATFORM*

CONTOH SURAT PERIZINAN SEBAGAI PENYEDIA *ELECTRONIC TRADING PLATFORM*:

1. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP SEBAGAI PENYEDIA ETP
2. CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEBAGAI PENYEDIA ETP.
3. CONTOH SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
4. CONTOH SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI
5. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN LAYANAN BERUPA SARANA PELAKSANAAN TRANSAKSI DAN/ATAU JENIS INSTRUMEN DAN/ATAU TRANSAKSI
6. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN SISTEM ELEKTRONIK
7. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN
8. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA BADAN USAHA
9. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI
10. CONTOH SURAT PERMOHONAN AKSI KORPORASI
11. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN USAHA

1. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP SEBAGAI PENYEDIA ETP

Nomor :
Lampiran : ...

Kepada
.....
di

Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip Sebagai Penyedia ETP

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 19 /PADG/2019 tentang Penyedia *Electronic Trading Platform*, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagai Penyedia ETP. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan data dan dokumen sebagai berikut:

1. Identitas Perusahaan :
 - Nama Perusahaan :
 - Tempat kedudukan :
 - Nomor telepon/faksimili/teleks :
 - Alamat korespondensi :
2. fotokopi akta pendirian/rancangan akta pendirian*) dan anggaran dasar/rancangan anggaran dasar*);
3. rancangan kepemilikan saham, yang dilengkapi dengan data pemegang saham;
4. rancangan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, yang masing-masing dilengkapi dengan data anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
5. rancangan struktur organisasi dan sumber daya manusia;
6. rancangan rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 - a. studi kelayakan;
 - b. potensi ekonomi;
 - c. rencana pengembangan produk;
 - d. rencana pengembangan sistem; dan

- e. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik.

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Nama Perusahaan
Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas**)
Jabatan

*) pilih salah satu

***) nama jelas salah satu anggota Direksi/calon anggota Direksi

2. CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEBAGAI PENYEDIA ETP

Nomor :
Lampiran : ...

Kepada
.....
di

Perihal : Permohonan Izin Usaha Sebagai Penyedia ETP

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/19/PADG/2019 tentang Penyedia *Electronic Trading Platform*, dan surat persetujuan prinsip sebagai Penyedia ETP Nomor tanggal, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Penyedia ETP dengan data sebagai berikut:

- 1) Nama Perusahaan :
- 2) Tempat kedudukan :
- 3) Nomor telepon/faksimili/teleks :
- 4) Alamat korespondensi :
- 5) Nomor telepon korespondensi :

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan:

- a. fotokopi akta pendirian dan anggaran dasar;
- b. fotokopi bukti pemenuhan modal disetor menjadi paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ke rekening Penyedia ETP;
- c. keterangan mengenai jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana pelaksanaan transaksi;
- d. daftar kepemilikan saham;
- e. surat pernyataan dari masing-masing Pemegang Saham Pengendali;
- f. susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
- g. surat pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
- h. struktur organisasi dan sumber daya manusia;
- i. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama; dan
- j. prosedur operasional standar yang menunjukkan manajemen risiko teknologi informasi yang efektif dan tata kelola yang baik.

4

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan
Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

3. CONTOH SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

SURAT PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/19/PADG/2019 tentang Penyedia *Electronic Trading Platform*, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (calon Pemegang Saham Pengendali) :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

dengan ini menyatakan bahwa:

- a. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagai berikut:
 1. tindak pidana di sektor jasa keuangan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir;
 2. tindak pidana kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau
 3. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, yaitu tindak pidana korupsi, pencucian uang, narkoba atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir;
- b. berkomitmen untuk mengembangkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik;
- c. berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik;
- d. tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Penyedia ETP dan/atau Penyelenggara Transaksi lainnya;

- e. modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);
- f. tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan
- g. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan kegiatan usaha Penyedia ETP.

Saya menyatakan bahwa pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Hormat saya,

Tanda Tangan

Meterai

Nama Jelas

Jabatan

4. CONTOH SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU ANGGOTA DIREKSI

SURAT PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/19 /PADG/2019 tentang Penyedia *Electronic Trading Platform*, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagai berikut:
 1. tindak pidana di sektor jasa keuangan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir;
 2. tindak pidana kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau
 3. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, yaitu korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir;
- b. berkomitmen untuk mengembangkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik;
- c. berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik; dan
- d. tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet.

Saya menyatakan bahwa pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Hormat saya,

Tanda Tangan

Meterai

Nama Jelas

Jabatan

5. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN LAYANAN BERUPA SARANA PELAKSANAAN TRANSAKSI DAN/ATAU JENIS INSTRUMEN DAN/ATAU TRANSAKSI

Nomor :
Lampiran : ...

Kepada
.....
di

Perihal: Permohonan Perubahan Layanan berupa Sarana Pelaksanaan Transaksi dan/atau Jenis Instrumen dan/atau Transaksi

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/19 /PADG/2019 tentang Penyedia *Electronic Trading Platform*, dengan ini kami mengajukan permohonan atas perubahan layanan berupa sarana pelaksanaan transaksi dan/atau jenis instrumen dan/atau transaksi sebagai berikut:

a. Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :
Tempat kedudukan :
Nomor telepon/faksimili/teleks :
Alamat korespondensi :

b. Layanan berupa sarana pelaksanaan transaksi, jenis instrumen, dan/atau transaksi yang diubah:

1.
2.
3. Dst

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. keterangan mengenai perubahan jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana pelaksanaan transaksi;
2. hasil audit teknologi informasi terkini sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;

3. rencana bisnis yang telah diperbarui untuk 2 (dua) tahun pertama sejak rencana perubahan;
4. prosedur operasional standar yang menunjukkan manajemen risiko teknologi informasi yang efektif; dan
5. hasil uji coba implementasi perubahan sistem dalam hal terdapat pengembangan sistem.

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan
Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

6. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN SISTEM ELEKTRONIK

Nomor :
Lampiran : ...

Kepada
.....
di

Perihal : Permohonan Perubahan Sistem Elektronik

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/19/PADG/2019 tentang Penyedia *Electronic Trading Platform*, dan surat kami Nomor tanggalmengenai laporan rencana perubahan Sistem Elektronik*), dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan Sistem Elektronik sebagai berikut:

Identitas Perusahaan:

Nama Perusahaan :
Tempat kedudukan :
Nomor telepon :
Alamat korespondensi :

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan:

- a. alasan dan deskripsi perubahan Sistem Elektronik; dan
- b. analisis dan mitigasi risiko perubahan Sistem Elektronik.

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian dan atas persetujuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan
Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

*) diisi dengan surat laporan rencana perubahan Sistem Elektronik yang disampaikan oleh Penyedia ETP kepada Bank Indonesia

7. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN YANG TIDAK MENGAKIBATKAN PERUBAHAN PENGENDALIAN PENYEDIA ETP

Nomor :
Lampiran : ...

Kepada
.....
di

Perihal : Permohonan Izin Perubahan Struktur Kepemilikan

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 19/PADG/2019 tentang Penyedia *Electronic Trading Platform*, dengan ini kami mengajukan permohonan izin perubahan struktur kepemilikan dengan data sebagai berikut:
Pemegang saham yang diganti:

Nama (Perusahaan/Perseorangan*) :

Alamat :

Pemegang saham baru:

Nama (Perusahaan/Perseorangan*) :

Alamat :

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan:

1. rancangan kepemilikan saham;
2. fotokopi risalah rapat umum pemegang saham mengenai perubahan struktur kepemilikan badan usaha;
3. data calon pemegang saham baru sebagai berikut:
 - a. dalam hal calon pemegang saham baru berbentuk badan hukum:
 - 1) fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; dan
 - 2) daftar susunan pemegang saham;
 - b. dalam hal calon pemegang saham baru adalah perseorangan:

- 1) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
 - 2) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan; dan
4. surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet.

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan
Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

*) Pilih satu

8. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA BADAN USAHA

Nomor :
Lampiran : ...

Kepada
.....
di

Perihal : Permohonan Perubahan Nama Badan Usaha

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/19/PADG/2019 tentang Penyedia *Electronic Trading Platform*, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan perubahan nama badan usaha dengan data sebagai berikut:

Identitas Perusahaan (sebelum berubah):

Nama Perusahaan :
Tempat kedudukan :
Nomor telepon/faksimili/teleks :
Alamat korespondensi :

Identitas Perusahaan (setelah berubah):

Nama Perusahaan :
Tempat kedudukan :
Nomor telepon/faksimili/teleks :
Alamat korespondensi :

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

R

Demikian atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan
Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

9. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI

Nomor :
Lampiran : ...

Kepada
.....
di

Perihal : Permohonan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Susunan Anggota Direksi

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan di Transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor. 21/19 /PADG/2019 tentang Penyedia *Electronic Trading Platform*, dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau susunan anggota Direksi dengan data sebagai berikut:

Komisaris/Direktur yang diganti:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Calon Komisaris/Direktur:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan:

1. rancangan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
2. data anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi baru, yang masing-masing dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
 - b. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - c. fotokopi ijazah paling rendah setingkat sarjana strata 1*); dan

3. surat pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan
Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

*) persyaratan untuk anggota Direksi

10. CONTOH SURAT PERMOHONAN AKSI KORPORASI

Nomor :
Lampiran : ...

Kepada
.....
di

Perihal : Permohonan Aksi Korporasi berupa*)

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/19 /PADG/2019 tentang Penyedia *Electronic Trading Platform*, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan atas pelaksanaan aksi korporasi berupa*) dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Tempat kedudukan :
Nomor telepon/faksimili/teleks :
Alamat korespondensi :
Nomor telepon korespondensi :

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. fotokopi risalah rapat umum pemegang saham mengenai keputusan aksi korporasi;
- b. target waktu aksi korporasi;
- c. rancangan perubahan struktur kepemilikan badan usaha, yang dilengkapi dengan data pemegang saham, dalam hal terdapat perubahan struktur kepemilikan saham akibat aksi korporasi;
- d. surat pernyataan dari masing-masing Pemegang Saham Pengendali, dalam hal terdapat perubahan Pemegang Saham Pengendali; dan
- e. rancangan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau susunan anggota Direksi, yang dilengkapi dengan data dan surat pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari

diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan
Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas**)
Jabatan

*) untuk diisi sesuai dengan aksi korporasi yang dilakukan yaitu aksi korporasi berupa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan

11. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN USAHA

Nomor :
Lampiran : ...

Kepada

di

Perihal : Permohonan Pencabutan Izin Usaha sebagai Penyedia
Electronic Trading Platform

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 19 /PADG/2019 tentang Penyedia *Electronic Trading Platform*, dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan izin usaha sebagai Penyedia ETP sebagai berikut:

Identitas Perusahaan:

Nama Perusahaan :

Tempat kedudukan :

Nomor telepon/faksimili/teleks :

Alamat korespondensi :

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung atas permohonan kami di atas sebagai berikut:

- a. fotokopi risalah rapat umum pemegang saham mengenai keputusan penutupan Penyedia ETP;
- b. laporan keuangan terakhir;
- c. rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada pihak lain antara lain penyelesaian kewajiban kepada kreditur, pembayaran gaji terutang, pembayaran biaya kantor, pajak terutang, dan biaya-biaya lain yang relevan; dan
- d. surat pernyataan bahwa akan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas, Undang-Undang yang mengatur mengenai perpajakan, dan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan
Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Destry Damayanti', with a small mark to the right.

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN II
 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 21/ 19 /PADG/2019
 TANGGAL 31 OKTOBER 2019
 TENTANG
 PENYEDIA *ELECTRONIC TRADING PLATFORM*

CONTOH LAPORAN TRANSAKSI BULANAN

Nama Perusahaan

Bulan.....Tahun....

Dalam juta USD

No	Periode	Valas						Total Valas
		Spot*	Forward	Swap	CSO	DNDF	Lainnya	
	Minggu I (tgl 1 s.d 7)							
	Minggu II (tgl 8 s.d 15)							
	Minggu III (tgl 16 s.d 23)							
	Minggu IV (tgl 24 s.d akhir bulan)							

*) termasuk Tod, Tom, Spot

/

Nama Perusahaan

Bulan.....Tahun.....

Dalam miliar Rupiah

No	Periode	Rupiah						Total Rupiah
		SUN	SBN	SBK	CP	IRS	Lainnya	
	Minggu I (tgl 1 s.d 7)							
	Minggu II (tgl 8 s.d 15)							
	Minggu III (tgl 16 s.d 23)							
	Minggu IV (tgl 24 s.d akhir bulan)							

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



DESTRY DAMAYANTI

RINGKASAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

Peraturan : Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 19/PBI/2019 tentang Penyedia *Electronic Trading Platform*
Tanggal Berlaku : 31 Oktober 2019

I. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid dan efisien Bank Indonesia telah menetapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Salah satu penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi tersebut adalah Penyedia *Electronic Trading Platform* (ETP).

Penyedia ETP adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan interaksi dan/atau transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing. Di era globalisasi, pelaku pasar dituntut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan transaksi di pasar keuangan. Dengan demikian, Penyedia ETP memiliki peranan penting sebagai alternatif penyedia sarana pelaksanaan transaksi bagi pelaku pasar.

Sebagai penyedia sarana pelaksanaan transaksi berbasis sistem elektronik, Penyedia ETP dituntut untuk memiliki tata kelola dan manajemen risiko yang baik dalam rangka mendorong terciptanya Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan teknis bagi Penyedia ETP yang mencakup antara lain pengaturan perizinan, pengawasan dan pelaporan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyedia ETP.

II. Materi Pengaturan

1. Penyedia *Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Penyedia ETP adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan interaksi dan/atau transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing.
2. Pihak yang ingin menyelenggarakan kegiatan sebagai Penyedia ETP wajib memperoleh izin. Izin diberikan dalam 2 (dua) tahap yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha dari Bank Indonesia.
3. Pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
4. Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia harus mulai melakukan kegiatan usaha sebagai penyedia ETP dalam jangka waktu tertentu.
5. Sarana pelaksanaan transaksi yang disediakan Penyedia ETP harus memiliki fungsi paling sedikit untuk pemantauan harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga terbaik dan terkini serta untuk memublikasikan order dan kuotasi.
6. Jenis transaksi yang dapat ditawarkan oleh Penyedia ETP mencakup:
 - a. instrumen moneter baik konvensional dan/atau syariah;
 - b. transaksi di pasar uang baik dalam rupiah dan/atau valuta asing;
 - c. transaksi di pasar valuta asing yaitu *spot*, *swap*, *forward*, dan *option* valuta asing terhadap rupiah;

- d. instrumen dan/atau transaksi di pasar uang dan/atau pasar valas sesuai persetujuan Bank Indonesia; dan
 - e. instrumen dan/atau transaksi keuangan lainnya sesuai dengan persetujuan otoritas lain.
7. Penyedia ETP yang akan melakukan perubahan terhadap sarana, instrumen, transaksi, sistem elektronik, struktur kepemilikan, nama badan usaha, susunan dewan komisaris dan susunan direksi harus mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia.
 8. Penyedia ETP meminta persetujuan dari Bank Indonesia dalam hal akan melakukan aksi korporasi.
 9. Penyedia ETP yang akan melakukan perubahan sistem elektronik secara signifikan harus menyampaikan rencana perubahan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum implementasi perubahan kepada Bank Indonesia. Selanjutnya Penyedia ETP wajib menyampaikan surat permohonan perubahan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum implementasi perubahan.
 10. Bank Indonesia melakukan pencabutan izin dalam hal Penyedia ETP dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan adanya permintaan pemegang saham Penyedia ETP.
 11. Penyedia ETP wajib menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia terkait indikasi permasalahan pasar, wajib memelihara total ekuitas minimum serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
 12. Penyedia ETP wajib menyampaikan laporan berkala dan menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat informasi yang perlu dilaporkan.
 13. Penyedia ETP dilarang memberikan jasa yang tidak sesuai dengan izin Bank Indonesia, memberikan saran/nasihat investasi, melakukan transaksi atas nama atau dana sendiri, melakukan transaksi atas nama pemegang saham, melakukan setelmen untuk pengguna jasa, memberikan informasi nama pengguna jasa sebelum transaksi disepakati, dan melakukan publikasi atas informasi yang bukan didasarkan atas informasi pengguna jasa yang bertransaksi.
 14. Pemegang Saham Pengendali Penyedia ETP dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali pada penyelenggara transaksi lain.
 15. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyedia ETP dengan cara pengawasan tidak langsung dan/atau pemeriksaan yang dalam pelaksanaannya dapat menugaskan pihak lain.
 16. Bank Indonesia melakukan evaluasi atas izin yang diberikan kepada Penyedia ETP dan dapat melakukan pencabutan izin berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
 17. Dalam hal Penyedia ETP melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian sementara selama 6 (enam) bulan, dan/atau pencabutan izin usaha.
 18. Penyedia ETP yang telah beroperasi sebelum peraturan ini berlaku tetap melakukan kegiatan sebagai Penyedia ETP sepanjang memenuhi persyaratan izin operasional paling lambat tanggal 31 Oktober 2022.
 19. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NO 21/19 /PADG/2019
TENTANG PENYEDIA *ELECTRONIC TRADING PLATFORM*

1. Q : Apa tujuan diterbitkannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini?

A : Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Penyedia *Electronic Trading Platform* (ETP) sebagai alternatif penyedia sarana pelaksanaan transaksi bagi pelaku pasar dengan tetap memperhatikan tata kelola dan manajemen risiko yang baik. Selain itu, peraturan ini dibuat demi mewujudkan pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien.

2. Q : Siapa yang harus memperoleh izin sebagai Penyedia ETP dari Bank Indonesia?

A : Setiap pihak yang menyediakan ETP dan/atau *Messaging Services* yang digunakan dalam melakukan interaksi dan/atau transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Penyedia ETP, kecuali:

- a. Bank yang menyediakan ETP untuk transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing yang telah memperoleh izin sebagai *Systematic Internaliser* dari Bank Indonesia; dan
- b. Penyelenggara Bursa yang menyediakan ETP untuk transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing, yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Bursa dari Bank Indonesia

3. Q : Izin dan persetujuan apa saja yang wajib diperoleh Penyedia ETP dari Bank Indonesia?

A : Penyedia ETP wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

- a. Persetujuan prinsip, dan
- b. Izin usaha

Penyedia ETP juga wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia dalam hal melakukan perubahan yaitu:

- 1) layanan berupa jenis sarana pelaksanaan transaksi;
- 2) jenis instrumen dan/atau transaksi;
- 3) sistem elektronik secara signifikan, yang menimbulkan risiko terganggunya transaksi pengguna jasa.
- 4) struktur kepemilikan badan usaha yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian Penyedia ETP;
- 5) nama badan usaha; dan
- 6) susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau susunan anggota Direksi.

Penyedia ETP juga wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dalam hal melakukan aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan.

4. Q : Kewajiban apakah yang wajib dipenuhi oleh Penyedia ETP yang telah memperoleh izin operasional dari Bank Indonesia?
- A : a. menyampaikan informasi-informasi yang bersifat insidental;
b. sistem elektronik yang terkoneksi dengan sistem Bank Indonesia dan/atau infrastruktur lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
c. menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan
d. menyampaikan laporan berupa laporan berkala dan laporan insidental.
5. Q : Apa saja bentuk laporan yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia?
- A : Penyedia ETP wajib memberikan laporan kepada Bank Indonesia sebagai berikut:
a. laporan berkala meliputi: laporan transaksi bulanan, laporan keuangan triwulanan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan laporan audit sistem; dan
b. laporan insidental meliputi informasi-informasi yang harus segera diinformasikan kepada Bank Indonesia.
6. Q : Apakah Penyedia ETP yang sudah beroperasi harus kembali memperoleh izin dari Bank Indonesia sesuai Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini?
- A : Penyedia ETP yang telah beroperasi sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku tetap dapat melakukan kegiatan sebagai Penyedia ETP sepanjang memenuhi persyaratan izin operasional paling lambat tanggal 31 Oktober 2022.
7. Q : Apakah konsekuensi bagi Penyedia ETP yang telah beroperasi namun tidak memenuhi persyaratan izin operasional paling lambat 31 Oktober 2022?
- A : Penyedia ETP yang telah beroperasi sebelum ketentuan ini berlaku namun tidak memenuhi persyaratan izin operasional paling tanggal 31 Oktober 2022 dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan sarana pelaksanaan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing.
8. Q : Kapan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku?
- A : Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.